PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 9 Telp. (0343) 4505657, Fax (0343) 4505639
PASURUAN 67153

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
(IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)
Nomor : 503/PKBM/ 002 /424.086/2019

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tanggal 21 Juni 2018;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 13 Juli 2018;
3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pasuruan, tanggal 03 Juli 2019.

Maka untuk pemenuhan komitmen dan notifikasi pada sistem OSS (Online Single Submission) dengan memasukkan nomor dan tanggal pemenuhan komitmen, disebutkan bahwa :

Nama PKBM	:	**CANDRADIMUKA**
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120105940293
Alamat	:	Jl. Raya Pandaan – Bangil No. 07 Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan
Nama Penanggungjawab	:	**M. ILHAM FITRIANSYAH, SM**
Tempat, tanggal lahir	:	Pasuruan 24 Maret 1994
Alamat	:	Dusun Talangan RT. 011 RW. 005 Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan
NPSN	:	-

Telah melakukan pemenuhan komitmen atas Izin Usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Nomor : 094/3251/424.071/2019 tanggal 4 Oktober 2019, terima tanggal 10 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional ini. Masa Berlaku Izin Operasional/Komersial berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 22.

Pasuruan, 11 OCT 2019

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN PASURUAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Ir. HARI APRIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630430 199203 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci KM. 9 Telp. (0343) 4505657, Fax. (0343) 4505639
website : dpmpt.pasuruankab.go.id *e-mail* : dpmpt.pasuruankab@gmail.com
PASURUAN - 67153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 644/ 024/424.086/2020

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
UNTUK KANTOR DAN RUMAH TINGGAL
ATAS NAMA : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" CANDRADIMUKA BEJI "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN PASURUAN

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Sdr. M. ILHAM FITRIANSYAH (Ketua Pengurus PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " CANDRADIMUKA BEJI "), alamat Talangan RT. 011 / RW. 005 Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, tanggal 30 September 2019, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kantor dan Rumah Tinggal, terletak di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

b. bahwa berdasarkan berita acara hasil peninjauan lokasi oleh Tim IMB Kabupaten Pasuruan tanggal 09 Oktober 2019.

c. bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;

12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan ;
13. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 503/302/HK/424.013/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasuruan No. 503/4/HK/431.012/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pemberian Perijinan di Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " CANDRADIMUKA BEJI ", berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, untuk mendirikan bangunan Kantor dan Rumah Tinggal, dari gedung rangka kayu atap genteng, diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 490 seluas 239 m² a.n. Masluchin dengan Surat Kuasa Membangun tanggal 19 September 2019, terletak di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Pendirian bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen izin mendirikan bangunan dan bangunan dapat dilaksanakan setelah terbitnya Izin Mendirikan Bangunan ;
b. 1 (Satu) tahun setelah berlakunya IMB, pemegang IMB harus sudah Melaksanakan pekerjaannya ;
c. Izin yang telah diberikan didasarkan pada keterangan-keterangan yang benar ;
d. Terhadap pembangunan dilokasi tertentu, pemegang IMB diwajibkan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang rapat ;
e. Apabila dalam mendirikan bangunan terdapat kegiatan yang akan berdampak pada timbulnya kerusakan terhadap fasilitas umum dan sarana pendukungnya, pemegang izin harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab terhadap fasilitas umum tersebut ;
f. Pemegang IMB bertanggung jawab terhadap kerusakan pada bangunan yang berdekatan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan ;
g. Bangunan gedung maupun sarana dan prasarana yang berada pada persimpangan jalan tidak boleh mengganggu pengguna jalan ;
h. Pagar depan pada bangunan yang menghadap jalan harus dibuat transparan, agar bangunan dapat dilihat ;
i. Ketinggian pagar depan setinggi-tingginya 1,25 m dari dasar halaman datar, dan diatasnya harus dibuat tembus pandang (Transparan), pagar belakang dan samping setinggi-tingginya 3 m dari permukaan tanah tertinggi dihalaman itu ;
j. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelanggaran terhadap ketentuan pada diktum KEDUA dan ketentuan didalam Peraturan Daerah yang berlaku, berakibat pembatalan izin.

KEEMPAT : Bangunan yang diizinkan :

Kantor : ((7.00 + 6.00) : 2.00 x 5.00 = 32.50 m², dan Rumah Tinggal : 4.50 x 4.00 + 5.50 x 3.00 + 5.00 x 6.00 + ((4.50 + 2.60) : 2.00 x 10.50 = 101.78 m², dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) = 8.00 meter dari tepi badan Jalan Kabupaten, dan Ketentuan Garis Sempadan Air (GSA) = 3.00 meter diukur dari tepi Saluran.

KELIMA : Berdasark an Peraturan Daerah yang berlaku, untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pendirian bangunan tersebut harus dibayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 953,100.00 (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).

KEENAM : Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsinya.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KABUPATEN PASURUAN

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 29 JAN 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN PASURUAN

Drs. EDDY SUPRIYANTO, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19651220 199303 1 007

Tembusan :
1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan ;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan ;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasuruan ;
5. Camat Beji.

736, a.n. Sdr. M. Ilham Fitriansyah ("Ketua Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "CANDRADIMUKA BEJI "), Ds. Baujeng, Bji – 20

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci KM. 9 Telp. (0343) 4505657, Fax. (0343) 4505639
website : dpmpt.pasuruankab.go.id *e-mail* : dpmpt.pasuruankab@gmail.com
PASURUAN - 67153

L A M P I R A N
SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 644/ 024 /424.086/2020
Tanggal : 29 JAN 2020

Atas Nama	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " CANDRADIMUKA BEJI "
Penggunaan Bangunan	:	Kantor dan Rumah Tinggal
Lokasi	:	Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

PERHITUNGAN :

Dihitung menurut PERDA Kabupaten Pasuruan
Nomor : 15 Tahun 2012 Tanggal 19 Maret 2012

PERINCIAN BANGUNAN :

1	Kantor : ((7.00 + 6.00) : 2.00 x 5.00	=	32.50	m²
2	Rumah Tinggal : 4.50 x 4.00 + 5.50 x 3.00 + 5.00 x 6.00 + ((4.50 + 2.60) : 2.00 x 10.50	=	101.78	m²
	Jumlah	=	134.28	m²

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Retribusi Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung

1	Kantor	=	32.50	m²	x	2.10	x 1	x Rp.	4,500.00	= Rp	307,125.00
2	Rumah Tinggal	=	101.78	m²	x	0.35	x 1	x Rp.	4,500.00	= Rp	160,295.63

B. Prasarana Bangunan Gedung

1	Septictank & Resapan	=	3.00	m³			x 1	x Rp.	4,000.00	= Rp	12,000.00
										= Rp.	479,420.63
	Denda : 2.5 ‰ x 32.50 m² x 2.10 x 100 % x Rp. 2,267,505.00									= Rp.	386,893.04
	Denda : 1 ‰ x 101.78 m² x 0.35 x 100 % x Rp. 2,267,505.00									= Rp.	80,771.36
	Retribusi Penyediaan Formulir									= Rp.	6,000.00
	Jumlah									= **Rp.**	**953,085.03**
	Dibulatkan									= **Rp.**	**953,100.00**

Terbilang : (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah)

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Pasuruan

Drs. EDDY SUPRIYANTO, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19651220 199303 1 007

736, a.n. Sdr. M. Ilham Fitriansyah (Ketua Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "CANDRADIMUKA BEJI", Ds. Baujeng, Bji - 20